

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan di dukung oleh pendapat para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari KUHP, Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 serta teori tentang pidana dalam hubungannya dengan kebijakan formulasi dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pemakai dan pengedar narkotika.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan dalam rangka penelitian, terutama yang menyangkut tentang sanksi pidana bagi pelaku dan pengedar narkotika untuk menjelaskan data yuridis normatif.
2. Data sekunder yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer, terdiri atas :
    - 1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

- 2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan primer.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi; kamus hukum.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut Ronny Hanitijio Soemitro (1990: 12) populasi atau *universe* adalah seluruh objek/gejala/kejadian/unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Data bahan hukum normatif di tambah wawancara dengan pakar hukum dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif.

Penentuan sampel dan populasi dalam penulisan ini akan menggunakan metode *purpose sampling* yaitu sampel yang diperoleh dengan cara penunjukan terhadap responden yang dikehendaki atas dasar tujuan tertentu.

Populasi :	1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang	: 2 orang
	2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 2 orang
	3. Anggota DPRD Provinsi Lampung	: 2 orang
	Jumlah	: 6 orang

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan cara :

- a) Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan pada literatur-literatur, peraturan perundang-undangan seperti; KUHP, Undang-undang Narkotika, dan bahan tertulis lainnya.
- b) Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer, metode yang digunakan dalam studi lapangan adalah wawancara terhadap aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Metode wawancara yang digunakan adalah metode Standard Interview, dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan tujuan agar responden bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian-uraian.
- c) Dokumentasi, yaitu membuka, membaca, serta mencatat hal-hal yang berkairan dengan penyalahgunaan narkotika.

### **2. Pengolahan data**

Dalam menjalankan pengolahan data, penulis melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a) Evaluasi, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalaha-kesalahan, serta apakah data tersebut dengan permasalahan yang dibahas.

- b) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c) Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba. Permasalahan yang timbul akan dapat dijawab dengan analisis berbentuk kalimat tersebut. Pemberian interpretasi berguna sebagai pemaparan dari data yang didapatkan dalam penelitian sehingga dapat dipaparkan dengan baik dan jelas untuk menjawab permasalahan. Hasil analisis akan ditarik pada suatu pada suatu kesimpulan secara induktif yakni penarikan kesimpulan yang diperoleh dengan penjelasan dengan mendeskripsikan dasar pertimbangan sanksi pidana bagi pemakai dan pengedar narkoba yang telah dikemukakan diatas menuju pada analisis yang menghasilkan penjelasan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Ashsofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta